



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2063 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH LBIQ YANG TERLETAK DI JALAN H. AWALUDIN II KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT SERTA TANAH DAN BANGUNAN JAKARTA ISLAMIC
CENTRE (JIC) YANG TERLETAK DI JALAN KRAMAT TUNGGAK,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 4218/-076.343 telah diserahkan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Kantor Balaikota, LBIQ, Jakarta Islamic Center (JIC), serta Rumah Dinas yang berada di bawah Koordinasi Sekretariat Daerah dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah LBIQ yang Terletak di Jalan H. Awaludin II Kota Administrasi Jakarta Pusat Serta Tanah dan Bangunan Jakarta Islamic Centre (JIC) yang Terletak di Jalan Kramat Tunggak, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH LBIQ YANG TERLETAK DI JALAN H. AWALUDIN II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SERTA TANAH DAN BANGUNAN JAKARTA ISLAMIC CENTRE (JIC) YANG TERLETAK DI JALAN KRAMAT TUNGGAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah LBIQ yang terletak di Jalan H. Awaludin II Kota Administrasi Jakarta Pusat Serta Tanah dan Bangunan Jakarta Islamic Centre (JIC) yang terletak di Jalan Kramat Tunggak, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;

f

- c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2013

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2063 TAHUN 2014
Tanggal 2 Desember 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH LBIQ YANG TERLETAK DI JALAN H. AWALUDIN II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SERTA TANAH DAN BANGUNAN JAKARTA ISLAMIC CENTRE (JIC) YANG TERLETAK
DI JALAN KRAMAT TUNGGAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Baran	Nomor		Luas Tanah (M ²)	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Nomor Kode Tanah	Pergunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang								
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0.3.05.00.00.00.000	-	4.050	-	Jalan Awaludin II Kota Administrasi Jakarta Pusat	01.01.11.04.005	LBIQ	Pembelian	5.159.700.000,00	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0.3.05.00.00.00.000	-	109.000	-	Jalan Kramat Tunggak Kota Administrasi Jakarta Utara	01.01.11.04.005	Jakarta Islamic Center	Pembelian	228.900.000.000,00	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0.3.05.00.00.00.000	03.11.01.08.0000	-	17.110	Jalan Kramat Tunggak Kota Administrasi Jakarta Utara	-	Jakarta Islamic Center	Mutasi	114.665.107.750,00	
4	Interior Gedung Jakarta Islamic Center (Wisma)			-	-	Jalan Kramat Jaya, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	Pembelian	4.397.066.000,00	
a.	Kursi Kerja	0.3.05.00.00.00.000	02.09.01.63.083								
b.	Kursi Rapat	0.3.05.00.00.00.000	02.09.02.05.075								
c.	Rak Buku/TV/Kembang	0.3.05.00.00.00.000	02.06.03.02.001								
d.	Lemari	0.3.05.00.00.00.000	02.05.01.04.005								
e.	Meja Rapat	0.3.05.00.00.00.000	02.06.02.01.010								
f.	Meja Makan	0.3.05.00.00.00.000	02.06.02.01.017								
g.	Tempat Tidur	0.3.05.00.00.00.000	02.06.02.01.009								
h.	Sofa	0.3.05.00.00.00.000	02.06.02.01.049								
i.	Diswar/Lainnya	0.3.05.00.00.00.000	02.06.09.07.007								
j.	Vertikal Blind/Korden	0.3.05.00.00.00.000	-								
k.	Partisi/Penyekat Ruangan	0.3.05.00.00.00.000	-								
l.	Konstruksi/Gedung Gudang	0.3.05.00.00.00.000	-								

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

